

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Istilah Perjanjian

Berbagai buku atau ketentuan Undang-Undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti:⁵²

a. Persetujuan (tertulis atau lisan)

Dua pihak atau lebih yang membuat, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan⁵³ itu, misalnya mengenai syarat, tenggang waktu, tempo atau mengenai persetujuan resmi antara dua Negara⁵⁴ atau lebih di bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya, atau bisa juga persetujuan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal-balik. Masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.

⁵² B.N. Marbun, *op.cit*, hal 1-2.

⁵³ Bagian-bagian (unsur-unsur) persetujuan: a) *Essentialia*: Bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada. Harga adalah *essentialia* bagi persetujuan jual-beli; b) *Naturalia*: Bagian-bagian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya penanggungan (*vrijwaring*); c) *Accidental*: Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, di mana Undang-Undang tidak mengaturnya. Misalnya jual-beli rumah beserta alat-alat rumah tangga. Hal ini dikemukakan oleh R. Setiawan, *op.cit*, hal 50.

⁵⁴ Mengenai soal Negara, seperti diketahui, ada tiga unsur bagi adanya suatu Negara, yaitu ke satu: adanya suatu masyarakat tertentu, ke dua: adanya suatu wilayah tertentu dan ke tiga: adanya suatu pemerintah yang berkuasa mengurus tata-tertib dan keselamatan masyarakat itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, **Bunga Rampai Hukum Karangan Tersebar**, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974, hal 38.

b. Kontrak

Perjanjian (tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya. Persetujuan⁵⁵ yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

c. Perikatan

Bisa berarti:

- 1) Pertalian atau perhubungan;
- 2) Perserikatan atau persekutuan.

Sekalipun Buku III B.W. merumuskan Bab “Tentang Perikatan”, namun tidak satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan.

Meski demikian, perkembangan dalam pengertian perikatan telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofmann: perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu, sedangkan definisi Pitlo: perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai persetujuan sebagai berikut: “persetujuan adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Hal ini dikemukakan oleh R. Setiawan, *op.cit*, hal 49.

⁵⁶ *Ibid*, hal 2. Pendapat Hofmann mengenai definisi perikatan merujuk dari L.C. Hofmann, **Het Nederlands Verbintenissenrecht, eerste gedeelte Wolters-Noordhoff**, NV Groningen 1968, hal 3., sedangkan pendapat dari Pitlo merujuk dari A. Pitlo, **Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands Burgerlijk Wetboek**, H.D. Tjeenk & Zoon, NV. Harlem 1952, hal 2.

2. Pengertian Perjanjian

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat mengenai pengertian perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan

Perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum⁵⁸ di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

- b. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.

Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

- c. Menurut Prof. Subekti, SH.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

- d. Menurut KRMT Tirtodiningrat, SH.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan

⁵⁷ A Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hal 7-8.

⁵⁸ Definisi perbuatan hukum ialah tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Asis Safioedin, *op.cit*, hal 113.

antara dua orang yang berkaitan tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁵⁹

Perjanjian itu dalam bentuknya, berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶⁰

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan⁶¹, selain sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua istilah antara perjanjian dengan persetujuan itu adalah sama artinya, namun ada pula istilah kontrak⁶² yang lebih sempit pemaknaannya karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁶³

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, menurut pendapat salah satu Sarjana Hukum yaitu Bapak

⁵⁹ Subekti, **Hukum ... op.cit**, hal 1.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ Sumber-sumber perikatan meliputi: a) perjanjian, yang terdiri dari: tanggung jawab, perikatan tanpa tanggung jawab dan kewajiban berprestasi dapat dipaksakan; b) Undang-Undang; dan c) kesukilaan. Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 16.

⁶² Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Anatomi kontrak adalah berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Substansi kontrak merupakan isi yang akan dituangkan dalam kontrak yang akan dirancang oleh para pihak. Substansi kontrak ada yang dinegosiasi oleh para pihak dan ada yang telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Kontrak semacam ini lazim disebut dengan kontrak baku (*standard contract*). Dikemukakan oleh Salim HS., Abdullah (Notaris), Wiwiek Wahyuningsih, *op.cit*, hal 1.

⁶³ Subekti, **Hukum ... op.cit**, hal 1.

B.N. Marbun, S.H. rumusan tersebut dirasa kurang lengkap. Menurut beliau, rumusan itu juga menerangkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal yang melahirkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁴

Namun, rumusan hukum perjanjian terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pula dengan sistem terbuka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:⁶⁵

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan Pasal yang paling populer karena di sinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga yang menyandarkannya pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.⁶⁶

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki berbagai macam asas-asas yang penting dan sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah:

⁶⁴ B.N. Marbun, *op.cit*, hal 2.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ *Ibid*, hal 3.

a. Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian

Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga Negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian⁶⁷, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis;
- 5) Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional⁶⁸.

⁶⁷ Maksud dari isi perjanjian di sini pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban pihak-pihak yang harus mereka penuhi. Hal ini tercermin dalam asas “kebebasan berkontrak” (*idea of freedom of contract*), yaitu berapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka itu dan berapa jauh hukum mengatur hubungan antara mereka itu. Hal ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 125.

⁶⁸ Hukum perjanjian bersifat pelengkap (*optional*), artinya pasal-pasal Undang-Undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan pasal-pasal Undang-Undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang. Contohnya Pasal 1477 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Penyerahan harus terjadi di tempat di mana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak diadakan persetujuan lain”. *Ibid*, hal 84.

Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.⁶⁹

b. Asas Konsensualisme

Berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini, menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan kata lain, perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun, berbagai ketentuan Undang-Undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis (contohnya perjanjian perdamaian), atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang⁷⁰ (contohnya akta pendirian Perseroan Terbatas/PT). Asas konsensualisme yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan bentuk perjanjian^{71 72}.

⁶⁹ B.N. Marbun, *op.cit*, hal 4.

⁷⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini". Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Menurut pendapat dari Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 13-14.

⁷¹ Bentuk perjanjian ada dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Adapun perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada dua bentuk perjanjian tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Dikemukakan oleh Salim HS., Abdullah (Notaris), Wiwiek Wahyuningsih, *op.cit*, hal 16.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Asas *pacta sunt servanda* atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum⁷³ (janji wajib ditepati) terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”.

Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim⁷⁴ atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang telah dibuat oleh masing-masing pihak yang terkait.⁷⁵

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan

⁷² B.N. Marbun, *op.cit*, hal 5.

⁷³ Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang sebagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Hal ini terdapat dalam buku Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 14 yang merujuk dari Franz Magnis Suseno, **Etika Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal 79.

⁷⁴ Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal 144.

⁷⁵ B.N. Marbun, *op.cit*, hal 5-6.

kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁷⁶

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1315 dirumuskan:

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1315 berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Kedua Pasal tersebut menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya sehingga tidak boleh seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga.⁷⁷

f. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka

⁷⁶ *Ibid*, hal 6.

⁷⁷ *Ibid*.

perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.⁷⁸

g. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.⁷⁹

h. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁸⁰

i. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, **Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 87.

⁷⁹ *Ibid*, hal 88.

⁸⁰ *Ibid*.

kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁸¹

j. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kotraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terdapat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.⁸²

k. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁸³

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid*, hal 88-89.

⁸³ *Ibid*, hal 89.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah.

Mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:⁸⁴

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur di dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang dimaksudkan dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Demi tercapainya persesuaian pernyataan kehendak, dapat ditelusuri dari hal:

- 1) Bahasa yang lengkap dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna dan lisan;
- 3) Bahasa yang kurang sempurna.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak merupakan penjabaran dari cakap hukum, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum.

⁸⁴ B.N. Marbun, *op.cit*, hal 8-9.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, atau mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin.⁸⁵

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Anak di bawah umur (belum dewasa);
- 2) Orang yang di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian (Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

c. Adanya obyek perjanjian

Rumusan Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan untuk sahnya perjanjian memerlukan syarat:

“Suatu hal tertentu”.

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya obyek perjanjian yang jelas. Obyek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan

⁸⁵ A Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hal 10.

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Jadi, obyek perjanjian tidak boleh mengambang atau samar-samar.

Obyek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif.

d. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri juga tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan kausa yang halal. Namun, dalam Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada satu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, perjanjiannya adalah sah”.

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan mengenai kausa terlarang, yang lengkapnya berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum”.

Sebenarnya keempat syarat tersebut di atas, dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:⁸⁶

⁸⁶ *Ibid*, hal 11.

a. Syarat Subyektif

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

b. Syarat Obyektif

Adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Banyak pula sarjana yang menggunakan istilah yang berlainan walaupun sebenarnya maksudnya adalah sama, yaitu:⁸⁷

a. Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan

Mengatakan agar perjanjian itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian;
- 2) Harus ada kecakapan bertindak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, artinya cakap dalam melakukan perbuatan;
- 3) Harus ada atau mempunyai obyek tertentu dalam perjanjian itu;
- 4) Harus mengandung causa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.

b. Menurut Achmad Ichsan, SH.

Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

⁸⁷ *Ibid*, hal 11-12.

- 1) Perjanjian dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian;
- 2) Kecakapan untuk mengadakan perjanjian;
- 3) Mengenai obyeknya;
- 4) Atas dasar alasan atau pertimbangan yang diperkenankan.

c. Menurut Prof. R. Subekti, SH.

Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

B. Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran⁸⁸ sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. (Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

⁸⁸ Maksud dari pembayaran di sini adalah pembayaran dalam arti luas, yaitu tidak meliputi pembayaran berupa uang saja, melainkan juga penyerahan barang yang dijual oleh penjualnya. Hal ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 61. Namun, jika dikaitkan dengan sewa-menyewa maka perihal tentang “penjualan” diganti dengan penyerahan barang yang disewakan oleh persewaan mobil kepada penyewa mobil.

Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.⁸⁹

Jadi, dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu untuk suatu waktu tertentu, sedangkan pihak yang lain diwajibkan pula membayar sejumlah harga sebagai kontraprestasi dari barang yang diterimanya.⁹⁰

Perjanjian sewa-menyewa yang konsesuil yang mengandung arti ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu: barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu menyerahkan barang untuk dinikmati, yang terakhir ini membayar harga sewa. Perihal sewa-menyewa pihak pemilik barang hanya menyerahkan pemakaiannya dan pemungutan hasil dari barang, sedangkan hak milik atas barang tetap berada pada tangan yang menyewakan. Jadi, dalam perjanjian sewa-menyewa, barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya, dengan kata lain, penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.⁹¹

Adapun tafsiran terakhir yang terdapat pada Pasal 1579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

⁸⁹ Salim H.S., **Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 58.

⁹⁰ A Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hal 61.

⁹¹ *Ibid*.

“Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebelumnya”.

Jadi, teranglah bahwa Pasal ini ditunjukkan dan hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa-menyewa dengan waktu tertentu.⁹²

2. Subyek dan Obyek Sewa-Menyewa

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum⁹³ yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.⁹⁴

Obyek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga. Syarat barang yang disewakan adalah barang halal, artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban dan kesusilaan.⁹⁵

3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan

a. Hak Pihak yang Menyewakan

Perihal yang tertuang di dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹⁶ dapat disimpulkan bahwa hak yang menyewakan

⁹² *Ibid*, hal 62.

⁹³ Ada 3 teori mengenai badan hukum, yaitu: a) Teori *Fictie* (perumpamaan), menurut teori ini, badan hukum itu diumpamakan sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya; b) Teori *Orgaan* (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum; c) Teori *Yurisdicche Realitet*, menurut teori ini, badan hukum itu adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Menurut pendapat dari Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 152-153.

⁹⁴ Salim H.S., *op.cit*, hal 59.

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

adalah menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, selain itu yang menyewakan juga berhak untuk menegur pihak penyewa apabila si penyewa tidak menjalankan kewajibannya memelihara barang yang disewa sesuai dengan sikap yang baik.⁹⁷

b. Kewajiban dari Pihak yang Menyewakan

Berdasarkan Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat persetujuan, dan dengan tak perlu adanya suatu janji untuk itu:⁹⁸

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Jadi, pada prinsipnya sejak perjanjian sewa-menyewa diadakan oleh kedua belah pihak, maka barang yang disewa itu oleh pihak yang menyewakan diserahkan kepada pihak yang menyewa. Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa ini harus dalam keadaan baik, boleh juga tidak tapi harus dibuat perjanjian untuk itu. Kalau sudah terjadi perjanjian sewa-menyewa dengan pihak yang menyewa, maka sudah tentu pihak yang menyewakan selalu menanggung kenikmatan penyewa dalam menguasai barang itu selama berjalannya waktu sewa.⁹⁹

⁹⁷ A Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hal 63.

⁹⁸ *Ibid*, hal 63-64.

⁹⁹ *Ibid*, hal 64.

4. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban karena perjanjian sewa-menyewa juga merupakan perjanjian timbal balik. Hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Hak Pihak Penyewa

Hak pihak penyewa adalah menerima barang yang disewa sebagai kontraprestasinya, ini sudah terang disebutkan dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kewajiban Pihak Penyewa

Adapun kewajiban utama dari pihak penyewa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:

- 1) Memakai barang yang disewa dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan sewanya, atau jika tidak, suatu persetujuan mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan;
- 2) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Jika pihak penyewa memakai barang yang disewakan untuk suatu keperluan lain daripada yang menjadi tujuannya, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan, dapat dibatalkan sewanya. (Pasal 1561 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Dikatakan pula, dalam Pasal 1562 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 66.

“Jika antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa telah dibuat suatu pratelan tentang barang yang disewakan, maka pihak yang belakangan ini diwajibkan mengembalikan barangnya dalam keadaan di mana barang itu diterimanya menurut pratelan tersebut; dengan kekecualian apa yang telah musnah atau berkurang harganya sebagai akibat dari tuanya barang atau dari kejadian-kejadian yang tak disengaja yang tidak dapat dihindarkan”.

Namun, jika tidak dibuat suatu pratelan (perincian), maka pihak penyewa mengenai pemeliharaan yang menjadi beban pihak penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa dalam keadaan pada waktu perjanjian sewa diadakan, atau dengan kata lain pihak penyewa harus mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan baik. (Pasal 1563 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)¹⁰¹

Pihak penyewa juga bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan, bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya. (Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Namun, pihak penyewa tidak bertanggung jawab untuk kebakaran, kecuali jika pihak yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan kesalahan dari pihak penyewa. (Pasal 1565 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)¹⁰²

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji,

¹⁰¹ *Ibid*, hal 66-67.

¹⁰² *Ibid*, hal 67.

atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.¹⁰³

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa:¹⁰⁴

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:¹⁰⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancamkan beberapa akibat hukum. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:¹⁰⁶

¹⁰³ Subekti, *Hukum ... op.cit*, hal 45.

¹⁰⁴ **Wanprestasi atau Ingkar Janji -POJOK HUKUM-** (online), <http://pakmanihuruksh.wordpress.com/2012/03/06/wanprestasi/>, (3 Januari 2013)

¹⁰⁵ Subekti, *Hukum ... op.cit*, hal 45.

¹⁰⁶ *Ibid.*

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko¹⁰⁷;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Adapun akibat lain yang timbul karena adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰⁹).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

¹⁰⁷ Risiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi. Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 27.

¹⁰⁸ Salim H.S., *op.cit*, hal 99.

¹⁰⁹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa: "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontraprestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

D. Carter

1. Pengertian Carter

Perkataan “Carter” yang berasal dari dunia perkapalan, ditujukan kepada pendorong pemakaian sebuah kendaraan (kapal laut, kapal terbang, mobil, dan sebagainya) untuk suatu perjalanan tertentu dan pengemudinya tunduk kepada perintah-perintah dari si pencarter.¹¹⁰

Charter di dalam hubungannya dengan angkutan udara berarti usaha untuk menggunakan pesawat terbang kepunyaan usaha dengan menggunakan pesawat untuk sesuatu keperluan atau maksud, dengan penyerahan imbalan sejumlah harga *charter* yang ditentukan dalam perjanjian.¹¹¹ Jika ditinjau dari kata-kata “menggunakan” dan kata “imbalan” serta kata “untuk sesuatu maksud”, maka dalam bahasa

¹¹⁰ A Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hal 63.

¹¹¹ G. Kartasapoetra dan Ny. E. Roekasih, *op.cit*, hal 1.

Indonesia yang mudah ditangkap, hal itu merupakan suatu sewa-menyewa pesawat dengan maksud untuk memenuhi keperluan penyewa.¹¹²

E. Suherman, SH. tentang pengertian *charter* ini menyatakan sebagai berikut:¹¹³

“Perkataan *charter* dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan dalam arti yang luas dan meliputi setiap jenis penggunaan pesawat di luar penerbangan dan angkutan udara teratur”.

Istilah *charter* tidak diterjemahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kecuali ditulis sebagai carter.¹¹⁴

Mengenai penyelenggaraan pengangkutan laut dengan cara penyediaan dan penggunaan penyediaan kapal (*chartering of vessels*) itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur di dalam Pasal 453 yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁵

“Yang diartikan dengan penyediaan dan penggunaan penyediaan kapal adalah penggunaan penyediaan kapal menurut waktu (carter waktu) dan penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (carter perjalanan). Penggunaan penyediaan kapal menurut waktu adalah perjanjian di mana pihak yang satu (penyedia kapal) mengikat diri untuk menyediakan suatu kapal yang ditunjuk untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pengguna penyediaan kapal) selama waktu tertentu untuk dipakai bagi keperluannya untuk pelayaran di lautan, dengan membayar suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu. Penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan adalah perjanjian di mana pihak yang satu (penyediaan kapal) mengikat diri untuk menyediakan suatu kapal yang ditunjuk untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pengguna penyediaan kapal) untuk seluruhnya atau sebagian untuk mengangkut orang-orangnya atau barang-barangnya menyeberang lautan pada suatu perjalanan tertentu atau lebih dengan membayar suatu harga untuk pengangkutan ini”.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Wiwoho Soedjono, **Hukum Pengangkutan Laut Di Indonesia Dan Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 19.

2. Pengertian Perjanjian Carter

Perjanjian carter seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada dua macam, yaitu carter waktu (*time charter*) dan carter perjalanan (*voyage charter*). Perjanjian *charter* itu ialah perjanjian antara penyedia penggunaan kapal (pemilik kapal atau pengusaha perkapalan) dengan pengguna penyediaan kapal (pencarter kapal) baik menurut waktu, maupun menurut perjalanan. Jika dilihat dari sifat perjanjian, maka di sini ada dua pihak yang saling berhadapan, yaitu pihak pemilik kapal dan pihak pencarter kapal.¹¹⁶

Para pihak yang mengadakan perjanjian carter dapat menginginkan agar dari perjanjian carter itu dibuatkan sepucuk akta dan akta ini dinamakan carter-party. (Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)¹¹⁷

Bentuk perjanjian carter yang dikenal ada:¹¹⁸

- a. *Voyage charter* (carter perjalanan); dan
- b. *Time charter* (carter waktu).

Perjanjian carter terjadi, karena adanya titik temu antara dua pihak yaitu:¹¹⁹

- a. Pihak pemilik kapal (*shipowners*) yang menyediakan ruangan kapal atau kapalnya untuk tujuan pengangkutan;

¹¹⁶ *Ibid*, hal 8.

¹¹⁷ *Ibid*, hal 9.

¹¹⁸ *Ibid*, hal 20.

¹¹⁹ *Ibid*.

- b. Pihak yang menggunakan manfaat dari penyediaan ruangan atau kapal guna pengangkutan barang-barang atau untuk tujuan lain yang sah (*charterers*).

Pihak pertama terdiri dari orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang menyediakan ruangan kapal/kapalnya untuk digunakan oleh orang lain. Pihak kedua terdiri dari orang-orang (Pemerintah) yang menggunakan ruangan kapal/kapal tersebut. Persesuaian antara kedua belah pihak yang berkepentingan ini dituangkan di dalam suatu perjanjian tertulis (suatu akta), yang disebut sebagai *charter party*.¹²⁰

3. Istilah-Istilah Mengenai Carter

Banyak istilah-istilah yang dipakai dalam kaitannya dengan pelaksanaan *charter* pesawat terbang di Indonesia dan juga di beberapa Negara, yaitu sebagai berikut:¹²¹

- a. *Time Charter*

Ketentuan Pasal 453 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Time Charter* dijelaskan sebagai berikut:

“Carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk, selama suatu waktu tertentu kepada pihak lawannya (si pencarter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut, guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu”.

- b. *Voyage Charter*

Pasal 453 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, juga menjelaskan mengenai:

¹²⁰ *Ibid*, hal 20-21.

¹²¹ G. Kartasapoetra dan Ny. E. Roekasih, *op.cit*, hal 2-3.

“Carter menurut perjalanan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lawannya (si pencarter) dengan maksud untuk baginya mengangkut orang-orang atau barang-barang, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini”.

c. *Charter Party*

Maksud dari *charter party*, ialah akta persetujuan sewa-menyewa pesawat terbang, dalam persetujuan atau perjanjian sewa-menyewa ini dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

d. *Resale Charter*

Ialah sewa-menyewa pesawat terbang, di mana yang mencarter bermaksud mencari keuntungan dengan jalan mencarterkan kembali kepada pihak lain.

e. *Block Charter*

Maksud dari *block charter* adalah jika *charter* tersebut hanya mengenai sebagian dari kapasitas pesawat terbang yang dimaksud.

f. *Dry Lease*

Sering dilakukan sewa-menyewa pesawat terbang tanpa awak pesawat (*crew*) di dalam *charter*, biasanya sewa-menyewa menurut waktu yang cukup lama. Jadi, merupakan sewa-menyewa barangnya saja, sedangkan *crew* pesawat disediakan pihak pencarter.

g. *Wet Lease*

Maksud dari *wet lease charter*, yaitu sewa-menyewa pesawat terbang dengan *crew* lengkap (*pilot, co pilot, flight engineer, steward/stewardess*). Mengenai *steward/stewardess* tidak mutlak, yang

penting *cockpit crew*, yaitu awak pesawat yang bertugas langsung dalam pengemudian.

E. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)¹²²

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹²³

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan¹²⁴ kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga

¹²² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum Bagi Mahasiswa dan Subyek Hukum Profesi Hukum: Hakim, Penasihat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal 127.

¹²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, hal 136.

¹²⁴ Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik, pernyataan tersebut merujuk dari Lijan Poltak Sinambela dkk, **Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 45., sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, **Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi**, Setara Press, Malang, 2011, hal 12.

tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Tugas Kewenangan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)¹²⁵

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)¹²⁶, hukum¹²⁷ dan keadilan¹²⁸. (Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)¹²⁹

¹²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, hal 136.

¹²⁶ Jack Donnelly berkesimpulan bahwa HAM adalah hak tiap orang karena orang itu adalah manusia. Karena itu, HAM ada karena ada manusia. Karena hanya individu yang jadi manusia, maka hanya individu manusialah yang memiliki HAM. Sama dengan Donnelly, Ruth Gavison menegaskan bahwa HAM adalah hak tiap orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang berhak dan yang memberi hak. Keberadaan HAM tidak terkait dengan sistem hukum dan sosial di mana kita berada. HAM bukan pemberian orang dan sekaligus tidak bisa direnggut oleh siapapun. HAM hanya bisa ditegakkan ataukah dilanggar, sedangkan menurut Michael Walzer semakin lebih tegas lagi, yakni karena hanya manusialah yang memiliki HAM, maka kita tidak memiliki lagi pilihan, kecuali membela hak-hak yang dimiliki oleh manusia tersebut, karena orang (manusia) memiliki hak, dengan sendirinya ia juga harus memiliki hak agar haknya itu bisa efektif. Pemilik HAM semestinya memiliki hak dalam bentuk adanya mekanisme agar hak-haknya dapat dijalankan. Maksud dari konteks ini, Walzer membayangkan adanya lembaga atau agen yang bernama Negara, yang menjalankan fungsi ini. Negaralah yang harus pro-aktif agar HAM tiap orang dijalankan. Hal ini dikemukakan oleh Hamid Awaludin, **HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2012, hal 62.

¹²⁷ Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Maidin Gultom, *op.cit*, hal 14.

¹²⁸ Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya. *Ibid*, hal 22.

¹²⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, hal 129.

3. Sejarah Kepolisian

Apabila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum lainnya, pekerjaan sebagai anggota Kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana¹³⁰. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan¹³¹, dan pada akhirnya, Polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Melalui Polisi¹³² hal-hal yang bersifat falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Jadi, karena sifat pekerjaannya tersebut, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung risiko mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.¹³³

¹³⁰ Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai: aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi yang dasarnya hukum Pidana berpokok kepada 2 hal, ialah: a) perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; b) pidana. Hal ini dikemukakan oleh Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1990, hal 9.

¹³¹ Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Menurut Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 68.

¹³² Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politie Overzee*" istilah "*Politie*" didefinisikan, meliputi organ-organ Pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Sadjijono, *op.cit*, hal 49-50.

¹³³ Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 111.

Sejarah Kepolisian dari masa ke masa dapat diuraikan sebagai berikut:¹³⁴

a. Masa Periode Sebelum Kemerdekaan (Masa Kerajaan Sebelum Penjajahan)

Peran Polisi pada masa Kerajaan sebelum penjajahan adalah sebagai pembantu-pembantu Pemerintahan yang berfungsi sebagai pelindung untuk diri sendiri dan keluarganya, serta bertujuan untuk menghimpun kekuatan politik¹³⁵ Pemerintahan. Tugas dari pembantu-pembantu Pemerintahan (Polisi pada masa itu) adalah bertanggung jawab dan mengabdikan secara tulus, menyerahkan hidupnya untuk menjaga keselamatan, kepentingan Raja¹³⁶ dan Negara. Hal ini, merupakan cikal bakal profesi dan organisasi Kepolisian.

Peran Kepolisian pada masa itu mengalami perkembangan, yaitu berperan sebagai pasukan Bhayangkara atau pengawal pribadi Raja, yang bertugas untuk melaksanakan pemeliharaan rasa aman dan tenteram yang dapat dirasakan oleh rakyat, memelihara ketertiban dan ketentraman Negara, melakukan pengawasan di pasar-pasar (soal cukai, ukuran, takaran dan timbangan), pusat perdagangan di pantai dan pelabuhan, di jalan serta tempat umum lainnya, dan menjalankan Pengadilan, kesusilaan dan penegakan peraturan dan perundang-

¹³⁴ Untung S. Rajab, **Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan uud 1945)**, CV Utomo, Bandung, 2003, hal 17-86.

¹³⁵ Pernyataan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, “politik dan hukum itu interdeterminan”, sebab “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”. Hal ini terdapat dalam buku Moh. Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 5.

¹³⁶ Raja: yang memimpin suatu kerajaan; atau Negara berbentuk kerajaan. Sulchan Yasin, *op.cit.*

undangan. Tujuan dibentuknya pasukan Bhayangkara ini adalah untuk menjamin keamanan jiwa, raga, harta, dan benda.

b. Masa Penjajahan Barat (Belanda) Tahun 1618-1918

Terdapat Lembaga Pemerintahan (Kanayakan) yang bertugas sebagai Prajurit pengawal Raja, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan kerajaan, serta bertanggung jawab terhadap anak buahnya atau anggotanya. Tujuan dibentuknya Kanayakan adalah untuk menciptakan pelaksanaan Pemerintahan yang berwibawa, menjaga ketentraman dan ketertiban umum¹³⁷.

Peranan Kepolisian pada tahun 1618 adalah sebagai Abdi Dalem Prajurit Nirboyo, yang bertugas untuk menangkap orang yang bersalah atau membahayakan Raja atau Kerajaan. Fungsinya adalah untuk menghilangkan bahaya dan meniadakan bahaya.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya Abdi Dalem Gunung, yang mempunyai tugas untuk menjaga ketentraman umum dan keamanan daerah yang menjadi tanggung jawab Abdi Dalem Gunung, serta mengurus masalah-masalah kemakmuran penduduk, kesehatan, pertanian, kelancaran lalu lintas dan lain-lain.

Selain Abdi Dalem Gunung, ada juga Abdi Dalem Pulisi (pembesar desa) yaitu Kepala Dusun/Lurah yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan, serta Pulisi Dusun yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban desa.

¹³⁷ Ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan damai”, “kepastian hukum”. Maidin Gultom, *op.cit*, hal 22.

Tugas Polisi pada masa penjajahan barat (belanda) sudah jelas dan teratur dalam administrasinya, yaitu bertugas untuk menerima perkara dan berkewajiban untuk melaksanakan Surat Instruksi Raja, serta membuat keadaan tentram di Pemerintahan, Kerajaan, maupun Negara.

Tahun 1915, dibentuk *Politie Inlichtingen Dienst* atau *Gewestelijk Recherche*, yang bertugas untuk menghadapi gerakan politik dari organisasi-organisasi Syarikat Islam, Budi Utomo, *Indische* Partai, dan lain-lain, serta untuk mengawasi gerak-gerik kaum pergerakan di Surakarta.

Tahun 1918 muncul tugas tambahan Polisi yang termuat dalam Instruksi Wedana dan Asisten Wedana yang menyatakan bahwa tugas Polisi pada masa itu adalah untuk menjaga keselamatan penduduk dan mencegah sebab-sebab timbulnya penyakit, memberantas tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat banyak, apabila terjadi bencana segera bertindak memberi pertolongan, serta mengerjakan pertanian rakyat dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan pertanian.

c. Masa VOC Tahun 1602-1799

Tanggal 26 Maret 1620, Direksi Kompeni mengangkat *Baljuw* (semacam *Sherrif* di Amerika) yang juga berperan sebagai *Hoofd Schout*, serta pembantu-pembantunya yang disebut dengan *Schouten*. Tugasnya adalah untuk mencegah, jangan sampai orang-orang Inggris membentuk Pemerintahan, Pengadilan dan Kepolisian sendiri.

Adapula, *Ratelwatch* yaitu suatu kelompok penjaga malam yang bertugas untuk melakukan perondaan di waktu malam dengan cara membunyikan kaleng (berirama), sehingga penduduk terbangun dari tidurnya, tujuannya adalah agar tidak terjadi pencurian atau kejahatan lainnya.

d. Zaman Hindia Belanda Tahun 1800-1942

Tanggal 16 September 1808 Daendels membentuk Jayeng Sekar, yaitu sejenis pasukan Polisi Pribumi yang dimaksudkan untuk membantu *Culture Politie*. Tugas Jayeng Sekar adalah untuk mengejar pencuri dan menghajar pencuri yang tertangkap mencuri di perkebunan Belanda.

Tahun 1897 ada reorganisasi Kepolisian yang bertujuan untuk menempatkan Polisi secara langsung di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi, sebagai seorang ahli bidang Kepolisian.

Tahun 1904 terbentuk Asisten Residen Batavia, yang tugasnya untuk mengadakan peninjauan tentang Kepolisian di Eropa, tujuannya adalah guna mengatasi persoalan Kepolisian di Hindia Belanda.

Perkembangan berikutnya adalah dibentuknya *Watershouten* (Polisi Perairan) yang bertujuan untuk mendukung kewibawaan beberapa tempat, dan untuk ditempatkan di Pelabuhan. Ketika dibentuk *Watershouten* (Polisi Perairan) organisasi Kepolisian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis Polisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Polisi Umum (*Algemene Politie*);
- 2) Polisi Kota;

- 3) Polisi Bersenjata;
- 4) Polisi Lapangan;
- 5) Polisi Perkebunan;
- 6) Polisi Pangreh Praja (*Bestuur Politie*).

e. Masa Pendudukan Jepang Tahun 1943-1944

Peran yang pertama kali muncul pada masa ini adalah peran Kepala Distrik (*Gunto*) dan Kepala Onderdistrik (*Sontyo*), yang diwajibkan melaksanakan tugas Kepolisian walaupun kenyataannya sangat sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas Kepolisian, karena dibebani pekerjaan Pemerintahan, antara lain melipatgandakan hasil bumi dan mengerahkan *Romusha* kepada setiap Kepala Distrik dan Onderdistrik.

Peran yang lainnya adalah Polisi Desa (walaupun tidak diakui dalam susunan *Keisatsu* (Kepolisian)) yang mempunyai tugas untuk memberikan bantuan yang besar kepada Polisi, sedangkan perihal penyelenggaraan keamanan, ketentraman, dan ketertiban merupakan tugas dari Kepala Desa.

Perkembangan selanjutnya, Jepang membentuk *Keibodan* yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Kepolisian seperti penjagaan lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain.

Kepolisian pada masa pendudukan Jepang berfungsi untuk menyelenggarakan keamanan dalam negeri, yang dititik beratkan pada tindakan Kepolisian *preventif* yang dilaksanakan oleh *Kenpetai* dan bagian spesial *Tokko-koto* dari Polisi. Urusan kriminal menjadi

masalah sekunder, sedangkan perkara-perkara yang mempunyai latar belakang politik yang termasuk masalah primer. Segala tindakan Kepolisian diarahkan pada pemberantasan gerakan dan anasir-anasir yang menentang Pemerintahan BalaTentara Jepang dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan agar mengetahui usaha-usaha provokasi, infiltrasi, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Polisi juga diikutsertakan secara aktif dalam penyelenggaraan pengendalian ekonomi (*toseikeizai*), bahkan setiap kantor Polisi ikut aktif dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran, dengan maksud agar peraturan-peraturan ekonomi ditaati oleh rakyat. Polisi juga ikut dalam usaha-usaha menyangkut pertahanan, misalnya ikut serta penyelenggaraan penjagaan bahaya udara, menjaga jembatan-jembatan, membuat kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai dan tempat lain, menjaga pantai (*kanshi-syo*) dan sebagainya.

Pimpinan Kepolisian pada masa itu adalah Jaksa Agung, sedangkan yang menjalankan tugas sebagai Kepala Polisi *preventif* dan *represif* adalah *Shidhobutyō* (Kepala Departemen Pertahanan).

Bulan November 1944, Kepala Departemen Keamanan (*Gunseikanbu-Chianbu*) bertugas untuk menyelenggarakan penguasaan Kepolisian sebagai lanjutan tugas dari *Gunseikanbu-Keisatsubu* dan menjalankan kebijaksanaan polisionil yang diterima dari *Shidhobutyō*. Selain itu, peranan Polisi dan Kejaksaan dipersatukan di bawah satu pimpinan, tugasnya melakukan

pengawasan terhadap pekerjaan Kejaksaan di lapangan dan juga dalam pengusutan perkara.

Tahun 1944, dibentuk sebuah Pasukan *Mobile* (Polisi Istimewa) yang dimaksudkan agar dapat digerakkan sebagai pasukan penggempur dan agar dapat dipergunakan serta digerakkan apabila terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum yang tingkat intensitasnya tinggi seperti huru-hara, kerusuhan, dan perampokan.

f. Periode Setelah Kemerdekaan

1) Periode Revolusi Fisik Tahun 1945-1949

Berdasarkan Maklumat Pemerintah tertanggal 29 September 1945, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat menjadi kepala Kepolisian Indonesia Pusat, yang merupakan titik awal adanya Polisi sebagai Polisi Nasional. Prioritas utama dibentuknya Polisi Nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur Polisi, watak Polisi, dan falsafah hidup Polisi dari struktur lama, baik zaman Belanda maupun Jepang. Selain itu, Polisi Nasional juga mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tanggal 21 Agustus 1945, di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas I, Moehammad Jasin memproklamasikan kedudukan Kepolisian, yang menyatakan bahwa tugas Polisi adalah berjuang melawan Tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyatakan menyerah. Tujuan dari proklamasi ini adalah untuk meyakinkan rakyat, bahwa

Polisi adalah aparat Negara yang setia kepada Republik Indonesia dan bersama-sama rakyat berjuang melawan penjajah. Jadi, rakyat bisa melihat bahwa Polisi bukanlah alat penjajah.

Awal kemerdekaan, Kepolisian merupakan satu-satunya organisasi bersenjata, yang fungsinya sebagai aparat keamanan.

Berhubung tugas Kepala Kepolisian semakin meningkat, maka untuk melancarkan pembangunan Kepolisian, diangkatlah R. Soemarto sebagai Wakil Kepala Jawatan Kepolisian pada Juni 1946.

2) Periode Demokrasi Parlementer Tahun 1950-1959

Tanggal 1 Juli 1950, dilaksanakan reorganisasi *Mobile Brigade*, dengan maksud, agar mulai saat itu penugasan *Mobile Brigade* dipusatkan langsung pada Jawatan Kepolisian Negara, sehingga keberadaannya di bawah langsung Kepala Kepolisian Negara yang dibantu oleh Kepala Bagian Inspeksi *Mobile Brigade*. Selanjutnya, bagian Inspeksi *Mobile Brigade* dapat mengatur langsung pendidikan, tata usaha, urusan pegawai, urusan keuangan dan perlengkapan secara sentral.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1951 No.42/UM/1951, maka pada Kantor Jawatan Kepolisian Negara dibentuk bagian Polisi Perairan, yang bertujuan untuk melengkapi Jawatan Kepolisian Negara. Tugas Polisi Perairan adalah untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian

di perairan, terutama di bidang pemberantasan penyelundupan dan pengawasan lintas batas.

Berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Negara tanggal 11 Maret 1952 No. Pol.:12/3/Sek/1952, dibentuk pasukan Polisi Perintis¹³⁸, dengan tujuan untuk menyediakan tenaga Polisi yang dapat menghalau atau mengatasi serangan-serangan yang dapat menimbulkan kekacauan keamanan.

Ada pula, Polisi Lalu Lintas yang bertugas secara administratif dan teknis untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lalu lintas bagi Kepolisian Negara.

3) Periode Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965

Konferensi Dinas Kepolisian pada tanggal 19-20 Oktober 1959 di Departemen Kepolisian, melahirkan Manifesto Kepolisian, yang memiliki maksud agar Kepolisian dengan sepengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab, secara konkrit kembali kepada jiwa UUD 1945, dengan mengadakan *heodening* dan *retooling* yang benar-benar mengabdikan diri pada tujuan revolusi untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan bahagia. R.S. Soekanto mengeluarkan perintah sebagai pelaksanaan dari Manifesto Kepolisian, yang diinstruksikan kepada segenap warga Kepolisian dimana saja, bahwa tanpa menunggu perintah lagi, melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh

¹³⁸ Pasukan Polisi Perintis merupakan bagian dari Polisi Kota, Seksi Polisi Kota Besar atau Polisi Wilayah. Anggota Polisi Perintis terdiri dari anggota kesatuan Polisi setempat yang dipilih dari tenaga yang masih muda, berbadan sehat, kuat dan cukup pendidikannya. Bagi anggota Polisi Perintis diupayakan yang belum kawin atau direkrut dari mereka yang telah lulus dari pendidikan agen Polisi Kelas II. Untung S. Rajab, *op.cit*, hal 66.

kesadaran dan berjiwa UUD'45 yaitu jujur, kasih, *sepi ing pamrih*, mengabdikan, berbakti, secara waspada, bersatu, dan yakin akan kemenangan perjuangan bangsa.

Berdasarkan ketentuan umum dari RUU (Rancangan Undang-Undang) Pokok Kepolisian yang telah disetujui oleh DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) atau yang dapat disebut dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1961, menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah alat Negara sebagai penegak hukum¹³⁹, yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam Negeri. Selain itu, secara tegas disebutkan dalam Pasal 3, bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan pimpinan dan susunannya bahwa dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara dilakukan oleh Departemen Kepolisian dan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara.

4) Periode Orde Baru Tahun 1966-1998

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 290 Tahun 1964 yang disempurnakan pada tanggal 23 Juli 1965, Angkatan Kepolisian diintegrasikan dengan unsur-unsur ABRI lainnya, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara. Mengenai keputusan-keputusan tersebut

¹³⁹ Penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, dan Pemasyarakatan. Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 19.

disebutkan bahwa Presiden adalah pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata.

Sesuai dengan pertimbangan agar tercapainya kemantapan integrasi fungsi-fungsi Hankam (Pertahanan dan Keamanan) untuk disesuaikan dengan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1974 tentang penyempurnaan Keputusan Presiden RI No. 79 Tahun 1969, mengenai ABRI dalam Keppres ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI-AD, AL, AU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tahun 1982 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 menyebutkan tugas dan kewajiban Polisi adalah, sebagai berikut:

- 1) Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuasaan pertahanan keamanan Negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan;
- 3) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketentraman masyarakat.

6) Era Reformasi Tahun 1999-Sekarang

Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri pada era reformasi, yang tugasnya

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Polri adalah sebagai salah satu pemegang fungsi Pemerintah Negara khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴⁰

Jadi, dapat ditarik kesimpulan, dari awal cikal bakal organisasi Kepolisian hingga sekarang ini, peran, tugas pokok, dan fungsi Kepolisian dari jaman ke jaman selalu mengalami perubahan, namun dari perubahan itulah, peran, tugas pokok, dan fungsi Kepolisian menjadi sangat jelas pada saat ini, yaitu berperan sebagai Polri yang mandiri tanpa ada lagi unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002), yang fungsinya sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002).

¹⁴⁰ Sadjijono, *op.cit*, hal 178.